

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semundam dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Abstrak** : bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 45 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semundam dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 175 Tahun 2023 tentang Tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semundam dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan** : - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 13 September 2023